

**PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) DI KOTA MEDAN**

M. Riswan Azifi¹, Marliyah²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: mriswanazifi01@gmail.com², marliyah@uinsu.ac.id²

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received Nov 23, 2022 Revised Dec 07, 2022 Accepted Dec 14, 2022	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana DPRD Kota Medan menyiapkan permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak dilaksanakan dan diawasi. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dipadukan dengan metode observasi kualitatif. informasi yang dikumpulkan dari tinjauan literatur dan tanggapan terhadap pertanyaan. Kebijakan, program, dan proyek di berbagai tingkatan dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini ditentukan oleh tingkat kepentingan politik strategis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan rencana dengan standar atau ukuran yang sesuai untuk menentukan apakah kebijakan atau kegiatan publik suatu lembaga “berhasil”, “kandas”, atau “menyimpang” dari rencana secara keseluruhan. kebijakan atau kegiatan. sehingga pengawasan ini dapat menunjukkan efisiensi tata kelola. dimana kewajiban administratif telah diselesaikan oleh DPRD selaku pengelola pemerintahan provinsi. Salah satu indikasi keberhasilan pengawasan ini adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.
Keywords: Fungsi anggaran Pengawasan DPRD APBD	<i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i> 

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara berjenjang, dengan peran dan kewenangan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Semua lapisan masyarakat diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebuah badan pemerintah. Namun dalam praktiknya, mereka belum mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat seefektif mungkin. Kemampuan pemerintah provinsi sebagai koordinator pemerintahan di daerah dan menyiapkan perangkat organisasi pemerintahan. Hal ini terlihat dari pendekatan yang dilakukan oleh otoritas publik dan DPRD dalam banyak hal tidak sesuai dengan tujuan individu dan tidak berpihak pada kepentingan individu.

Legislasi, penganggaran, dan pengawasan adalah semua aspek peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikolaborasikan oleh pemerintah daerah merupakan contoh bagaimana anggaran mencapai tujuannya. Pengawasan adalah kemampuan eksekutif yang pada umumnya dikhawatirkan, khususnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan program perbaikan masyarakat, sehingga dipercaya bahwa dengan pelaksanaan manajemen yang efektif maka tujuan yang ideal tercapai.

Peran pengawasan adalah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal dalam proses pembangunan. Berawal dari ungkapan sebelumnya, pertimbangan tata kelola yang baik diperlukan untuk tujuan pengawasan. Mekanisme pengawasan pelaksanaan anggaran APBD dimungkinkan karena kewenangan dan tanggung jawab DPRD. UU No. 43 ayat 1 dan UU No. 44 ayat 1 memberikan gambaran yang tepat tentang hak-hak DPRD. 32 Tahun 2004. Hak-hak tersebut digariskan secara khusus dalam UU 32 Tahun 2004: Pemeriksaan, Interpelasi, dan Penampungan Keterangan Negara tetangga diperbolehkan memiliki kekuasaan tanpa batas di bawah Peraturan ini. hukum untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah untuk kepentingan rakyat.

Dalam skema besar, terlihat jelas bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD merupakan bagian dari hak DPRD untuk memperjuangkan kepentingan orang-orang yang terdaftar di daerah pemilihannya. Pengawasan DPRD terhadap peraturan APBD diharapkan tidak berfungsi untuk menghalangi atau menundukkan lawan; melainkan akan memastikan bahwa eksekutif atau pemerintah daerah mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Eksekutif dan DPRD harus berpegang pada konvensi dan acuan yang telah diformalkan untuk peraturan APBD. Karena baik APBD maupun APBN sama-sama membutuhkan pengawasan internal dan eksternal, maka pada prinsipnya keduanya sama. Pemda dan jajarannya melakukan pengawasan internal, sedangkan DPRD dan BPK melakukan pengawasan eksternal.

Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), APBD merupakan perintah perseorangan kepada kekuasaan umum dalam memberikan bantuan pemerintah kepada penduduk dan menyelenggarakan pemerintahan kepada perseorangan. APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPRD dan diresmikan dengan peraturan daerah untuk pemerintah daerah. Pengawasan yang solid diharapkan dapat menjamin pelaksanaan APBD tanpa inkonsistensi atau penyelewengan rencana keuangan.

Penggunaan anggaran serta pendapatan dan sisi pendapatan berada di bawah kendali dewan ketika berbicara tentang APBD. sehingga pemerintah termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Namun demikian, apakah pengawasan terhadap rencana pendapatan dan penggunaan dana daerah (APBD) dapat berjalan dengan dilaksanakannya kemandirian wilayah (sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia No. UU No 32 Tahun 2004 yang diubah dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD telah menyetujui APBD, rencana keuangan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah. Ketentuan undang-undang ini membatasi kewenangan pemerintah daerah.

Penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang peran DPRD dalam APBD Kota Medan dan pengawasannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif yang berpihak pada kepentingan rakyat. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tambahan dipicu oleh penjelasan tersebut. kesejahteraan, termasuk mengarahkan anggaran pendapatan dan belanja Kota Medan. Kebijakan pemerintah ini harus dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kota Medan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Tujuan pengawasan adalah untuk menemukan kebenaran dan mengamalkannya, bukan untuk mencari-cari kesalahan (Pratiwi, 2019). Pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki atau mencegah kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan. Metode untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah selesai disebut sebagai pengawasan. Periksa dan lakukan penyesuaian yang diperlukan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana semula (Rossevelt, Domai, & Suwondo, 2014).

Proses pengamatan bertujuan buat seluruh pekerjaan yang lagi berjalan cocok dengan rencana yang sudah ditetapkan lebih dahulu (Pratiwi, 2019). Upaya seorang pemimpin untuk menentukan apakah hasil pekerjaan bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang ada dikenal dengan istilah supervisi. Alih-alih mengkritik individu, pengawasan mencari kebenaran tentang hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengertian pengawasan di atas beserta artinya adalah sebagai berikut:

Seperi yang diungkapkan Soewarno Handayaningrat, sasaran pengawasan antara lain:

- a. Identifikasi dan hilangkan faktor-faktor yang mencegah terjadinya kemacetan;
- b. Mengatasi kekurangan, kekurangan, penyimpangan, dan kekeliruan yang sudah ada;
- c. Memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan diikuti dan bahwa hasil pelaksanaannya efisien (efektif) dan sukses;
- d. Hindari kesalahan dan perbaiki;
- e. Anda dapat memeriksa untuk melihat apakah sesuatu dilakukan dengan pengawasan, menurut Soewarno Handayaningrat.

Tujuan supervisi antara lain:

- a. Untuk memastikan bahwa pengaturan dan rencana baru benar-benar dilakukan sesuai dengan desain tanpa henti yang ada.
- b. Mengingat organisasi ahli dalam menyediakan anggaran yang terbatas, maka untuk memastikan bahwa anggaran yang telah tersedia untuk membayai berbagai kegiatan operasional benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
- c. Anggota harus benar-benar berkonsentrasi pada kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi secara keseluruhan untuk lebih memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi.
- d. Prasarana kerja disediakan dan dimanfaatkan untuk lebih menjamin perusahaan mendapat fasilitas terbaik.
- e. Untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan yang memuaskan mungkin.
- f. Untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengikuti aturan pekerjaan.

Gambaran di atas jelas membuat pemikiran para eksekutif tidak dapat disangkal sehingga pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan rencana permainan, aturan, permintaan, sikap dan prosedur yang ditetapkan oleh atasan benar-benar selesai. Tujuan pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan, keterlambatan, hambatan, dan penyimpangan dalam pekerjaan. Hal ini menjamin bahwa hasil yang dicapai dapat dimaksimalkan.

Menurut Prattiwi (2019), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, DPRD berkewajiban menyusun APBD secara metodis dan konkret untuk memenuhi kebutuhan anggaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masing-masing daerah dan mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya rakyat. Kekuatan anggaran untuk mencapai tujuan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak lepas dari posisinya dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, otoritas publik perlu memberikan pertimbangan yang cermat

bahwa pada dasarnya rencana keuangan wilayah adalah lambang perintah individu kepada badan pemerintahan dan kepala untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah dan administrasi kepada individu dalam batas-batas kemerdekaan provinsi yang ada. Ada dua peran fungsional yang dimainkan APBD: dalam kebijakan fiskal dan dalam manajemen. Anggaran dapat digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan berikut: 1) Mengontrol bagaimana dana publik dibelanjakan untuk pembelian barang dan jasa; 2) metode distribusi yang ditujukan untuk mencapai pemerataan atau mengurangi kesenjangan sosial: sebagai stabilisator dan 3 pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk mengatasi ketimpangan yang serius.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis observasi. informasi yang dikumpulkan dari tanggapan atas pertanyaan dan tinjauan literatur. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah deskripsi, refleksi, atau lukisan yang sistematis, akurat, dan faktual yang mencakup fakta, karakter, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan kasus sebelum menarik kesimpulan tentang peran DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kota Medan dengan menjalankan tanggung jawab anggaran dan pengawasannya. Keadaan, suasana, dan pengaruh lainnya kemudian direkam dengan cermat. informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan catatan tertulis. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara, alat penelitian seperti penelitian pribadi, pedoman wawancara, dan dokumen pendukung sebagai data primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Medan

Semua anggota masyarakat harus mengambil sikap aktif dan optimis agar pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat berhasil. Untuk memastikan bahwa rencana keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman provinsi yang diperlukan, kontrol sosial mengambil peran penting dalam keadaan unik ini. Alhasil, dalam menjalankan APBD, pemerintah daerah (eksekutif) dan warga (legislatif) yang diwakili DPRD perlu menjalin kemitraan yang harmonis.

Di kota Medan, terdapat hubungan yang positif antara eksekutif dan legislatif. Menurut Harun Mustafa Nasution, anggota DPRD Provinsi Kota Medan, ada keseimbangan dan pertimbangan antara legislatif dan eksekutif karena DPRD dan pemerintah daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan daerah. Ada keseimbangan antara pertentangan dan retensi dalam hal efektivitas anggaran, kinerja fitur daerah, dan pelayanan kepada warga. mengingat semangat organisasi, antara pimpinan dan pengurus dalam suatu sistem kerjasama.

Seperti yang dapat dilihat dari pernyataan sebelumnya, hubungan antara kepala dan badan pembuat undang-undang sangat penting untuk menjalankan otoritas publik secara umum karena tanpa itu, otoritas publik tidak dapat bekerja seperti yang diharapkan. Jika aparatur pemerintah tidak berfungsi dengan baik, warga akan menderita. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berfungsi dengan baik dan legislatif dan eksekutif dituntut untuk mengembangkan kebijakan daerah, khususnya anggaran belanja pendapatan daerah (APBD). (Fauzi, 2014).

1. Pembuatan perlengkapan kelengkapan DPRD

Perlengkapan lengkap yang digunakan DPRD untuk mengefektifkan kegiatan tersebut antara lain:

- a. Pemimpin dewan;
- b. fraksi pecahan;
- c. komisi;
- d. badan kehormatan dewan (BKD);
- e. badan legislatif daerah;
- f. badan permusyawaratan

2. Mengawasi langsung program di lapangan untuk mengetahui adanya penyimpangan.

3. Menerima tujuan dan aspirasi masyarakat.

4. Evaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Pelaksana APBD

5. Pengawasan APBD sebagai bahan penilaian pelaksanaan proyek yang didukung oleh APBD

6. Berpartisipasi aktif dalam pengkajian RAPBD, sinkronisasi dan korelasi dengan APBD tahun sebelumnya, serta evaluasi hasil, capaian kinerja, dan program layanan terkait..

Pembahasan dan pengesahan rencana rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan KDH mencontohkan fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD. Mengingat banyaknya kebocoran keuangan daerah, fungsi penganggaran DPRD harus diupayakan secara cermat. Karena kebocoran merupakan hal yang lumrah dalam sistem perencanaan penganggaran, maka ruang dan peluang kebocoran APBD harus dideteksi sejak dini oleh DPRD agar dapat dibuat ketentuan keuangan yang sistematis pada tingkat pelaksanaan penggunaan anggaran daerah. Perencanaan adalah cara untuk menggunakan sumber daya yang sudah Anda miliki untuk mencapai tujuan Anda dengan cara yang efisien dan efektif. (Husni, 2020).

Perihal ini hendak lebih efisien apabila dicoba oleh DPRD, sebab DPRD mempunyai hak serta peluang secara konstitusional buat mengecek serta membetulkan rencana pengelolaan, ialah keuangan wilayah yang jadi modul APBD.

Penerapan anggaran DPRD dalam proses penetapan APBD merupakan salah satu tanggung jawab DPRD yang signifikan dan strategis. Hal ini menyangkut kewajiban KDH untuk memberikan penjelasan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan APBD. UU No. 309 Pasal 23 Tahun 2014 berikut ini berbunyi: APBD dikelola keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai UU tentang keuangan negara. DPRD, pengawasan intern, dan pengawasan pemerintah mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Upaya pengawasan DPRD untuk mengawal tujuan APBD dapat tercapai. Penatalaksanaan yang dilakukan oleh badan pemerintahan ke dalam yang ditunjuk oleh kepala daerah berencana untuk menjamin seluruh penggunaan APBD sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan: manajemen, penatausahaan program, pembukuan, dan pengelolaan keuangan Di sisi lain, pengawasan pemerintah adalah bersifat preventif dan bertujuan untuk memastikan bahwa APBD disusun sesuai dengan standar dan kriteria yang ada.

DPRD harus melakukan pengawasan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan agar pengelolaan APBD benar-benar dapat memenuhi kebutuhan daerah. Dengan arahan modul berikut, DPRD dapat berkonsentrasi menyusun APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan penyusunan dan pelaksanaannya tepat waktu:

- a. Penyusunan APBD menggunakan pendekatan kinerja.
- b. Pada saat penyusunan APBD, penganggaran belanja harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup besar.
- c. Besarnya pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan wajar yang dapat diukur untuk setiap pendapatan.
- d. Selisih lebih sebenarnya pada perhitungan APBD tahun berikutnya dicatat sebagai saldo awal pada peredaran APBD, sedangkan saldo awal pada sirkulasi APBD diperkirakan merupakan sisa surplus perhitungan APBD tahun sebelumnya.

Bentuk pengawasan atas pelaksanaan APBD adalah mengamati, mendengar, dan mendengarkan SKPD atas pelaksanaan APBD, baik secara langsung maupun berdasarkan data konstituen, tanpa melakukan pengawasan teknis. Setiap kali ada kemungkinan penyimpangan, hal-hal berikut dapat diadili:

- a. Informasikan KDH untuk tindak lanjut.
- b. Susun panel yang luar biasa untuk melacak informasi akurat tambahan.
- c. Menyampaikan dugaan penyimpangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan penyidik Polri.

Perlu ditegaskan agar pengawasan anggaran dapat berjalan efektif dan pembahasan antara tim pelaksana dengan panitia anggaran DPRD tidak lamban agar DPRD dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh sejak awal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat diperiksa pada berbagai tingkatan proyek, program, dan kebijakan daerah. Signifikansi level ini dalam hal strategi dan politik menentukan hal ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana pengawasan pada umumnya, berpedoman pada rencana dengan dimensi atau kriteria yang jelas untuk memastikan agar kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “kandas”, atau “menyimpang” dari rencana atau lakukan.

Peran Pengawasan dan Kendala Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Medan

Salah satu dari tiga komponen DPRD adalah pengawasan. untuk mengawasi bagaimana keputusan dan kebijakan pejabat kepala daerah dijalankan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan daerah (Soetarto & Sitepu, 2020). UU no. 2 kemudian menentukan tujuan pengawasan ini. Salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal 42 undang-undang 32 tahun 2004. kerja sama internasional di kawasan dan program pembangunan kawasan.

Metode pengawasan meliputi:

1. Ada dua jenis pengawasan: langsung dan tidak langsung.
2. Pengawasan represif dan preventif Selain pengawasan tersebut di atas,
3. pengawasan internal dan eksternal

Dapat lebih dipahami dengan melihat bidang-bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Pengendalian anggaran pendapatan (budgetary oversight)
2. Pengawasan pembayaran (control of cost).
3. Pengelolaan persediaan (disebut juga inventory control)
4. Pengendalian produksi (creation supervisi)
5. Pengendalian kuantitas pekerjaan yang dilakukan (quality control)
6. Pengendalian pemeliharaan (supervision of maintenance)
7. Pengendalian kualitas (quantity control)

Dalam Inpres RI ditegaskan bahwa dalam Pasal 1 Tahun 1989 terdapat berbagai macam pengawasan. Berikut adalah beberapa bentuk pengawasan tambahan untuk instruksi presiden:

1. Pengawasan bawaan
2. Pengawasan fungsi
3. Pengawasan masyarakat
4. Pengawasan legislatif

Secara langsung maupun tidak langsung, banyak pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah oleh DPRD. Kasus ini banyak dikeluhkan anggota DPRD, salah satunya terkait ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam mengungkap hasil pengawasan aparatur khusus. pengawasan daerah, DPRD tidak terlibat dalam penyusunan awal rencana APBD, terutama terkait dengan keputusan yang diambil mengenai kinerja pemerintah daerah.

Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Kemampuan mendasar dari rencana belanja upah dan konsumsi teritorial sebagai instrumen strategi adalah menggarap bantuan dan administrasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdaya guna untuk mewujudkan APBD yang benar-benar mencerminkan kebutuhan warga dan sesuai dengan kemampuan setiap daerah. dan mampu memenuhi kebutuhan APBD untuk pembangunan masyarakat.

Perintah individu kepada badan pembuat undang-undang dan pemimpin untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah dan menawarkan jenis bantuan kepada individu dalam kemandirian provinsi mereka muncul dalam pemerintahan. Sebagai penyedia layanan publik, keahlian anggaran dalam mencapai tujuan pemerintah daerah tidak lepas dari perannya dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah.

APBD memiliki sebagian guna yang dikelompokkan jadi 2, ialah selaku guna kebijakan serta selaku guna manajemen.

1. Guna APBN bila ditinjau dari kebijakan fiskal:
 - a. Peran alokasi
 - b. Peran distributif
 - c. Peran stabilitas
 - d. Peran perencanaan
 - e. Peran otoritas
 - f. Peran pengawasan
2. Peran APBD bila ditinjau dari sisi manajemen:
 - a. Pedoman untuk pemerintah buat melaksanakan tugasnya pada periode mendatang
 - b. Perlengkapan kontrol warga terhadap kebijakan yang sudah terbuat oleh pemerintah
 - c. Buat memperhitungkan seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melakukan kebijakan serta program-program yang di rencanakan.

Proses penataan APBD bisa dilihat dalam 2 proses, ialah proses yg terjalin di eksekutif serta proses yang terjalin di legislatif.

Struktur Anggaran Pemasukan Serta Belanja Daerah (APBD)

- a. Perolehan pendapatan daerah
dirinci menurut kategori dan jenis pendapatan. PAD, DAU/DAK, dan berbagai urusan hukum termasuk dalam kategori pendapatan.
- b. Belanja daerah
Belanja daerah dirinci menurut jenis, penggunaan, dan organisasi. Untuk organisasi, belanja mengacu pada unit pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD.
- c. Pembiayaan Sumber
pembiayaan adalah pendapatan daerah, termasuk kelebihan anggaran tahun berikutnya, penerimaan dan obligasi, dan penerimaan dari penjualan warisan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dipecah menjadi beberapa kategori.
- d. Proses Penetapan APBD

DPRD mendapatkan APBD dari pemerintah daerah. Rancangan APBD disetujui oleh DPRD oleh kepala daerah. Kemudian, DPRD akan meninjaunya. Apabila DPRD tidak setuju dengan usulan rancangan tersebut, DPRD mengembalikannya kepada kepala daerah untuk disempurnakan lagi kepada DPRD untuk pengesahan. APBD tahun sebelumnya digunakan oleh pemerintah daerah sebagai subordinat dalam pelaksanaannya jika ternyata DPRD tidak menyetujui..

Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Terhadap Pengelolaan APBD Di provinsi sumatera utara kota medan.

a. Perorangan / pribadi

Sikap politik dapat dibagi menjadi dua kategori: sistem dan masyarakat, yang keduanya berdampak pada sikap dan perilaku politik. Pengawasan keuangan DPRD yang buruk dapat disebabkan oleh sistem politik yang lemah atau oknum yang bertindak sebagai aktor politik (APBD).

SDM adalah titik dukungan utama yang membantu dan mendorong asosiasi dengan tujuan akhir untuk mengenali komponen hierarkis yang signifikan. Oleh karena itu, harus ditentukan bahwa sumber daya manusia tersebut dapat memberikan kontribusi yang paling efektif untuk pencapaian tujuan organisasi dan harus dikelola seefisien mungkin.

Anggota dewan memiliki pengaruh yang kurang lebih sama terhadap bagaimana mereka menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. Anggota partai pemenang yang dipilih dan diangkat sebelumnya memegang berbagai pekerjaan atau jabatan. Penjelasan ini tercakup dalam beberapa hal.

1. Jenis Kelamin

Dewan memiliki laki-laki dan perempuan di dalamnya. Ada lebih banyak individu dewan pria daripada wanita. Anggota partai politik pemenang pemilu diangkat sebagai pengurus. Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, yang mengatur tentang pengangkatan keseluruhan orang-orang DPR, DPD, dan DPRD dan menentukan bahwa setiap partai peserta lomba politik dapat memilih kemungkinan untuk orang-orang dari DPR, DPRD biasa, dan daerah. DPRD/kota untuk setiap ras politik dengan pengakuan terhadap penggambaran individu perempuan sekitar 30%, mengatur citra perempuan sebagai koordinator swasta. Selain itu, tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengurangi kemungkinan diskriminasi berbasis gender dalam penentuan kelayakan pemilu.

2. Usia

sebagaimana dimaksud dalam UU No. Menurut Pasal 50 ayat (1) huruf (a) UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, anggota DPRD adalah Warga Negara Indonesia yang berada pada minimal 21 tahun.

3. Tingkat pendidikan

Karena pola pikir, perilaku, dan perilaku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan semuanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, maka penting untuk mengamati tingkat pembelajaran anggota dewan.

4. Latar belakang pendidikan

5. anggota DPRD terpilih meliputi jurusan ekonomi, hukum, sosial politik, agama, dan bidang lainnya. Selain itu, tidak seperti dewan, mayoritas dari mereka tidak memiliki pelatihan formal dalam administrasi publik. Latar belakang pekerjaan biasanya dilakukan oleh pegawai swasta, pengusaha, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6. Sebelum terpilih menjadi anggota dewan, pengalaman organisasi anggota DPRD biasanya terdiri dari LSM, non LSM, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain.

b. Pengetahuan Anggota Dprd Tentang Anggaran

Tugas penganggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota parlemen terkait erat dengan pengetahuan anggaran anggota DPRD. Dalam hal penganggaran, anggota DPRD dituntut untuk selalu ikut serta bersama eksekutif dalam proses penganggaran. Mendistribusikan kewenangan untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam melaksanakan APBD dalam rangka pengawasan DPRD. Untuk dapat mengawasi pelaksanaan anggaran secara efektif, anggota DPRD harus mahir dalam membaca anggaran dan berpartisipasi dalam proses anggaran daerah di lingkungan tersebut.

Jenis tanggung jawab utama untuk pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah komitmen pemerintah daerah sebagai klien rencana belanja untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan (Nadeak, Tarigan, Nasution, & Agusmidah, 2014).

Memahami seluruh struktur dan prosedur anggaran diperlukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan daerah DPRD. Oleh karena itu, anggota DPRD harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ekonomi dan anggaran daerah. Fakta bahwa anggota dewan harus memahami hal ini sepenuhnya karena latar belakang keahlian berbasis pendidikan mereka.

Jika mengikuti pelatihan atau seminar keuangan daerah, anggota parlemen lebih cenderung mengatakan bahwa proses alokasi anggaran bersifat administratif dan politis. Alokasi dana APBD harus diketahui dan diketahui secara jelas agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Anggota dewan harus meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pengawasan pelaksanaan APBD dan memiliki pengetahuan anggaran yang komprehensif agar dapat melakukan pengawasan keuangan daerah dan APBD secara efektif.

c. Pengetahuan politik

Aspek sikap DPRD terhadap lembaga politik pada periode ini terdiri dari budaya politik sebagai bentuk perilaku politik; sikap politik tidak termasuk dalam kajian politik. Pendidikan politik wajib didasarkan pada pendidikan politik, pendidikan politik di DPRD, pendidikan politik di kelas, dan pendidikan politik sebagai sarana peningkatan kualitas hidup di masyarakat.

Alhasil, tujuan DPRD adalah menyelesaikan masalah tata tertib kerja yang masih dalam proses penyelesaian. Dalam hal ini, keadaan politik digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa. Seorang anggota cabang eksekutif Wajib memiliki persuasi politik yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sama dengan cabang eksekutif lainnya.

d. Pemahaman dewan terhadap peraturan, prosedur serta kebijakan

Adanya aturan, teknik dan pendekatan yang berkaitan dengan dana daerah diharapkan dapat membantu individu-individu Dewan dalam melakukan kewajibannya, untuk situasi ini, khususnya menyelesaikan pengawasan keuangan provinsi. Pedoman untuk menentukan apakah penerapan keuangan daerah (APBD) sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang diundangkan disediakan oleh peraturan, prosedur, dan kebijakan ini. Ada undang-undang yang mempengaruhi sikap organisasi, dan undang-undang ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dalam konteks peraturan yang ingin mengubah peraturan pusat dan daerah.

Dalam hal ini, artinya dalam mengawasi APBD, semua anggota dewan harus mengacu dan mengikuti aturan resmi. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggota dewan harus memahami dan menjelaskan kebijakan dan aturan yang relevan secara memadai.

Dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), peraturan, kebijakan, dan prosedur berikut digunakan untuk mengidentifikasi tingkat deskripsi dewan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. MPR, DPD, DPD, dan DPD semuanya diatur dengan UU No. 27 Tahun 2009.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007: Laporan Penjelasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Warga Negara, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah.
5. Pedoman Pendeta Dalam Negeri No. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. KESIMPULAN

Dalam rangka mengawal dan mengendalikan optimalisasi kinerja pemerintahan guna memajukan dan mensejahterakan penduduk Kota Medan, maka jabatan pengawasan mengandung tanggung jawab yang harus dipenuhi. Posisi pengawasan ini mencontohkan aktualisasi tata kelola dimana DPRD sebagai pengelola pemerintah provinsi telah menyelesaikan tugas administrasi. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya merupakan salah satu indikator keberhasilan pengawasan ini.

SARAN

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anggota dewan harus mengacu dan mengikuti aturan pengawasan APBD. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Contoh penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diawasi oleh DPRD untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Dari musyawarah pelaksanaan APBD, musyawarah penetapan APBD, musyawarah pelaksanaan APBD sampai dengan musyawarah pertanggungjawaban keuangan daerah/APBD, seluruh pelaksanaan APBD harus diupayakan..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aminah, A. (2019). Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep. *Meraja Jurnal*, 2, 68-76.
- [2] Fauzi, H. A. (2014). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11, 197-211.
- [3] Fitri, N., & Amalia. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 295-305.
- [4] Holqiah, H., Apriapamela, Y., Sakinah, R., & Yuliana, Y. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kota Palembang. *The Journalish*, 1, 60-66.
- [5] Husni. (2020).
- [6] Kahar, Y. (2005). Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Padang Panjang. *Ilmu Hukum UNDIP*.

-
- [7] Nadeak, J., Tariqan, P., Nasution, F. A., & Agusmidah. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Eksekutif Di Kota Medan. *USU Law Journal*, 2, 211-229.
 - [8] Naki, A. (2021). Implementasi Fungsi Anggaran DPRD Terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo. *Jurnal Siap (JSIAP)*, 11, no. 1, 7-12.
 - [9] Nawawi, J. (2015). Analisis Hubungan DPRD Dan Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8, 27-42.
 - [10] Pratiwi. (2019). Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. *FISIP UMA*.
 - [11] Rossevelt, A. F., Domai, T., & Suwondo. (2014). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2, No. 3, 400-406.
 - [12] Soetarto, & Sitepu, E. (2020). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penetapan Peraturan Daerah APBD Di Kantor DPRD SUMUT. *Jurnal Governance Opinion*, 5, no. 1, 51-57.